



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SERAMPINGAN
KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Serampingan Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SERAMPINGAN KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

f

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN

Pasal 2

Batas Desa Serampingan Kecamatan Selemadeg ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Berembeng;
- b. Batas sebelah utara : Desa Selemadeg, Desa Megati;
- c. Batas sebelah timur : Desa Megati, Desa Tegalmengkeb;
dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Tegalmengkeb.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Serampingan Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Serampingan bagian selatan yaitu berbatasan dengan Desa Berembeng yang ditandai dengan TK 183 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 51.438''$ BT dan $8^{\circ} 31' 41.646''$ LS) yang berada di pertemuan aliran *Tukad Yeh Matan* dengan *Tukad Unun*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 182 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 42.027''$ BT dan $8^{\circ} 31' 29.964''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 181 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 50.368''$ BT dan $8^{\circ} 31' 20.130''$ LS), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 180 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 51.658''$ BT dan $8^{\circ} 30' 48.267''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 179 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 48.261''$ BT dan $8^{\circ} 30' 36.821''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 178 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 53.718''$ BT dan $8^{\circ} 30' 30.693''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 177 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 59.065''$ BT dan $8^{\circ} 30' 27.798''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 176 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 7.321''$ BT dan $8^{\circ} 30' 12.562''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Matan* sampai pada TK 175 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 9.150''$ BT dan $8^{\circ} 30' 0.082''$ LS) yang masih berada di aliran *Tukad Yeh Matan* tepatnya di sebelah barat jalan menuju beji yang berada di utara tanah Ni Luh Gede Sudiani yang juga merupakan Batas Desa Serampingan dengan Desa Berembeng dan Desa Selemadeg.
- b. Batas utara Desa Serampingan bagian barat berbatasan dengan Desa Berembeng dan Desa Selemadeg yang ditandai dengan TK 175 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 9.150''$ BT dan $8^{\circ} 30' 0.082''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan menuju *beji* sampai pada TK 174 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 15.149''$ BT dan $8^{\circ} 30' 0.024''$ LS) yang berada di sebelah barat Pura Dalem Desa Adat Munggu. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri gang yang berada di sebelah selatan *Setra Banjar* Adat Selemadeg sampai pada TK 173 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 16.114''$ BT dan $8^{\circ} 30' 0.618''$ LS) kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan beton yang berada di antara *Setra Banjar* Adat Babakan dengan *Setra Banjar* Adat Munggu sampai pada TK 172 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 18.004''$ BT dan $8^{\circ} 30' 1.426''$ LS) yang merupakan *Pangkung* dan dilanjutkan ke arah timur masih menyusuri jalan beton sampai pada TK 171 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 24.848''$ BT dan $8^{\circ} 30'$

5.202" LS) yang merupakan jalan kabupaten dan terdapat gapura Batas Desa Serampingan dengan Desa Selemadeg. Kemudian ke arah timur menyusuri jalan yang berada di antara tanah Nyoman Suela dengan Made Sunarka sampai pada TK 170 dengan koordinat (115° 2' 26.714" BT dan 8° 30' 5.886" LS) yang merupakan aliran *telabah Subak* Serampingan, selanjutnya masih menyusuri jalan yang berada di utara tanah Wayan Windra sampai pada TK 169 dengan koordinat (115° 2' 28.362" BT dan 8° 30' 6.004" LS) yang merupakan *telabah Subak* Serampingan, kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan yang berada di antara tanah Wayan Tantra dengan Made Suyastra sampai pada TK 234 dengan koordinat (115° 2' 32.137" BT dan 8° 30' 7.087" LS), selanjutnya masih menyusuri jalan yang berada di antara tanah Wayan Tantra dengan Made Suyastra sampai pada TK 233 dengan koordinat (115° 2' 36.444" BT dan 8° 30' 8.381" LS) yang berada di aliran *Tukad* Unun kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad* Unun sampai pada TK 230 dengan koordinat (115° 2' 33.413" BT dan 8° 30' 1.426" LS) yang masih berada di aliran *Tukad* Unun tepatnya di sebelah barat antara Batas tanah I Gusti Putu Pariatna dengan Ni Wayan Masni yang juga merupakan Batas Desa Serampingan dengan Desa Selemadeg dan Desa Megati. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan *Subak* Aseman I yang terletak antara Batas tanah I Gusti Putu Pariatnata dengan tanah Ni Wayan Masni sampai pada TK 231 dengan koordinat (115° 2' 37.427" BT dan 8° 30' 2.323" LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Dibia dengan tanah Pak Wandu, kemudian dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Dibia dengan tanah Pak Asta sampai pada TK 232 dengan koordinat (115° 2' 40.673" BT dan 8° 30' 3.111" LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Ketut Dasta dengan tanah Pak Sukantra sampai akhirnya memotong *Pangkung* Sali, kemudian dilanjutkan ke arah timur masih menyusuri jalan *Subak* Aseman I yang terletak antara Batas tanah Pak Peby dengan Pak Eka, kemudian dilanjutkan Batas antara tanah Pak Wayan Wirata dengan tanah Pak Setri sampai pada TK 248 dengan koordinat (115° 2' 48.901" BT dan 8° 30' 6.563" LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan *Subak* Aseman II yang terletak antara tanah Pak Edi dengan Ketut Redep sampai pada TK 249 dengan koordinat (115° 2' 54.371" BT dan 8° 30' 7.349" LS), kemudian berlanjut ke arah timur masih menyusuri jalan *Subak* Aseman II sampai pada TK 250 dengan koordinat (115° 2' 58.967" BT dan 8° 30'

- 6.343" LS), dan selanjutnya masih menyusuri jalan *Subak Aseman II* sampai pada TK 251 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 0.764''$ BT dan $8^{\circ} 30' 6.873''$ LS) yang merupakan aliran *Pangkung Timus*;
- c. Batas timur Desa Serampingan bagian utara berbatasan dengan Desa Megati yang ditandai dengan TK 251 dengan koordinat ($115^{\circ} 3' 0.764''$ BT dan $8^{\circ} 30' 6.873''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran *Pangkung Timus* sampai pada TK 252 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 48.124''$ BT dan $8^{\circ} 30' 23.220''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Pangkung Timus* sampai pada TK 253 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 46.446''$ BT dan $8^{\circ} 30' 30.499''$ LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri aliran *Pangkung Timus* sampai pada TK 254 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 50.633''$ BT dan $8^{\circ} 30' 31.511''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Pangkung Timus* sampai pada TK 255 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 42.385''$ BT dan $8^{\circ} 30' 51.898''$ LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri aliran *Pangkung Timus* sampai pada TK 256 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 45.313''$ BT dan $8^{\circ} 30' 54.234''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya, kemudian dilanjutkan ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Pangkung Timus* sampai pada TK 257 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 42.388''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.595''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pan Adi dengan tanah Pan Adi yang juga merupakan Batas Desa Serampingan dengan Desa Megati dan Desa Tegalmengkeb; dan
- d. Batas selatan Desa Serampingan bagian timur berbatasan dengan Desa Megati dan Desa Tegalmengkeb yang ditandai dengan TK 257 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 42.388''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.595''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri *Jalan Subak Aseman Va* sampai pada TK 258 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 35.187''$ BT dan $8^{\circ} 30' 58.727''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri *Jalan Subak Aseman Va* sampai pada TK 259 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 32.000''$ BT dan $8^{\circ} 30' 58.478''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri *Jalan Subak Aseman Va* yang juga melewati Batas utara Pura Puseh sampai pada TK 260 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 27.126''$ BT dan $8^{\circ} 30' 56.708''$ LS) yang berada di jalan di sebelah timur Batas antara Rumah Ketut Nawa dengan Rumah Made Siana, kemudian ke arah barat menyusuri Gang yang berada di antara Rumah Ketut Nawa dengan Rumah Made Siana sampai pada TK 261 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 22.666''$ BT dan $8^{\circ} 30' 54.558''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Unun*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 262 dengan koordinat ($115^{\circ} 2'$

19.096" BT dan 8° 31' 1.955" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 263 dengan koordinat (115° 2' 15.077" BT dan 8° 31' 6.797" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 264 dengan koordinat (115° 2' 14.825" BT dan 8° 31' 11.114" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 265 dengan koordinat (115° 2' 9.897" BT dan 8° 31' 15.795" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 266 dengan koordinat (115° 2' 11.479" BT dan 8° 31' 23.005" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 267 dengan koordinat (115° 2' 6.436" BT dan 8° 31' 33.513" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 268 dengan koordinat (115° 2' 2.776" BT dan 8° 31' 33.204" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Unun* sampai pada TK 183 dengan koordinat (115° 1' 51.438" BT dan 8° 31' 41.646" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Unun* dengan *Tukad Yeh Matan* yang juga merupakan Batas Desa Serampingan dengan Desa Tegalmengkeb dan Desa Berembeng.

Pasal 4

Peta Batas Desa Serampingan Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Serampingan Kecamatan Selemadeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa Adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEĐE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEĐE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 48

